GEMAKES: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat
Volume 6, Nomor 1 Tahun 2026, pp. 196-200
eISSN : 2798-4826, DOI: 10.36082/gemakes.v6i1.3055
Open Access: https://ejournal.poltekkesjakarta1.ac.id/index.php/gemakes

SIMPLIFIKASI DAN INTEGRASI SISTEM REGISTRASI TENAGA MEDIS DAN TENAGA KESEHATAN

Apriyanti Shinta Dewi

Corresponding author: dr.shinta@gmail.com

Sekretariat Konsil Kesehatan Indonesia, Kolegium Kesehatan Indonesia dan Majelis Disiplin Profesi

Genesis Naskah: *11-02-2026, Revised: 18-02-2026, Accepted: 18-02-2026, Available Online: 18-02-2026*

Abstrak

Policy paper ini membahas tantangan dan peluang dalam menyederhanakan serta mengintegrasikan sistem registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan di Indonesia pasca terbitnya Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Kajian ini mengidentifikasi fragmentasi antara sistem *on-premise* untuk tenaga medis dan sistem berbasis *cloud* untuk tenaga kesehatan lainnya sebagai hambatan mendasar terhadap efisiensi, transparansi, dan interoperabilitas. Dengan menggunakan pendekatan *narrative review*, analisis regulasi, serta metode pemilihan alternatif kebijakan berbasis skoring, paper ini menelaah kerangka hukum, kesiapan teknologi, dan dinamika kelembagaan dalam penyelenggaraan registrasi. Temuan menunjukkan bahwa dualisme sistem registrasi mengakibatkan duplikasi data, beban administratif yang tinggi, serta keterlambatan penerbitan STR dan izin praktik, sehingga mengurangi efektivitas implementasi UU 17/2023. Tiga alternatif kebijakan ditawarkan: mempertahankan dual sistem dengan perbaikan parsial, melakukan migrasi penuh ke sistem terpadu sekaligus, atau melaksanakan migrasi bertahap menuju sistem berbasis *cloud-first* dan *API-first*. Berdasarkan penilaian komparatif, opsi migrasi bertahap muncul sebagai pilihan paling realistis karena menyeimbangkan efektivitas, efisiensi, dukungan politik, keberlanjutan, dan manajemen risiko. Pada akhirnya, paper ini merekomendasikan pembentukan registri digital nasional yang interoperabel, aman, dan adaptif sebagai instrumen strategis perencanaan tenaga kesehatan, penjaminan mutu, serta mobilitas profesi baik di tingkat nasional maupun global.

Kata Kunci: Tenaga kesehatan, registrasi, kebijakan kesehatan, interoperabilitas, tata kelola digital

SIMPLIFICATION AND INTEGRATION OF THE REGISTRATION SYSTEM FOR MEDICAL AND HEALTH WORKFORCES

Abstract

This policy paper analyzes the challenges and opportunities of simplifying and integrating the health professionals' registration system in Indonesia following the enactment of Law No. 17 of 2023 on Health. The study identifies fragmentation between on-premise systems for medical practitioners and cloud-based systems for other health professionals as a fundamental barrier to efficiency, transparency, and interoperability. By employing a narrative review, regulatory analysis, and alternative policy scoring method, this paper examines the legal framework, technological readiness, and institutional dynamics that shape the current registration process. The findings reveal that dual registration systems result in duplication of data, increased administrative burdens, and delayed issuance of professional licenses, thereby undermining the law's intent to strengthen health governance. Three policy alternatives are proposed: maintaining dual systems with partial improvements, full migration to a unified system at once, or gradual migration toward a cloud-first, API-first integrated system. Based on a comparative scoring approach, gradual migration emerges as the most feasible policy choice, balancing effectiveness, efficiency, political acceptability, sustainability, and risk management. Ultimately, this paper recommends the establishment of a national, interoperable, and secure digital registry that can serve as a strategic instrument for health workforce planning, quality assurance, and professional mobility within both national and global contexts.

Keywords: *health workforce, professional registration, health policy, interoperability, digital governance*

Pendahuluan

Perubahan regulasi kesehatan melalui Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 menandai era baru dalam tata kelola sistem kesehatan di Indonesia. Salah satu mandat utama dari undang-undang tersebut adalah penyederhanaan dan integrasi sistem registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. Sebagai instrumen hukum, registrasi tidak hanya menjadi mekanisme administratif, tetapi juga sarana untuk menjamin kualitas kompetensi, distribusi tenaga, serta perlindungan masyarakat. Namun, kondisi aktual memperlihatkan adanya **fragmentasi sistem**:

1. Registrasi tenaga medis (dokter dan dokter gigi) masih menggunakan sistem ***on-premise***.
2. Registrasi tenaga kesehatan lainnya sudah berbasis ***cloud***.

Apabila kondisi ini tidak segera diatasi, implementasi UU 17/2023 berisiko berjalan tidak efektif, menciptakan ketidakefisienan birokrasi, serta mengurangi kualitas layanan publik di sektor kesehatan. Berdasarkan pemetaan masalah dan metode USG (*Urgency, Seriousness, Growth*), dapat diidentifikasi sejumlah permasalahan inti:

1. **Fragmentasi sistem registrasi** antara Tenaga Medis (*on-premise*) dan Tenaga Kesehatan (*cloud*) yang menyulitkan integrasi.
2. **Ketiadaan interoperabilitas** registrasi Tenaga Medis dengan PD Dikti dan Dukcapil, sehingga proses validasi ijazah maupun NIK rawan kesalahan manual.
3. **Hambatan regulasi lintas Kementerian** (Bappenas, Kominfo, KemenPAN-RB) yang memperpanjang proses modernisasi.
4. **Keterbatasan dukungan anggaran**, yang belum mampu mengakomodasi transformasi registrasi berbasis *cloud* dan API modern.

Masalah yang paling mendesak adalah **fragmentasi sistem registrasi** yang menyangkut layanan inti, berdampak langsung pada alur STR–izin, serta menyulitkan integrasi.

Manfaat yang diharapkan dari penyusunan *policy paper* ini adalah:

1. **Bagi pemerintah:** menjadi landasan pengambilan keputusan strategis dalam membangun sistem registrasi nasional yang lebih efisien, efektif, dan modern.
2. **Bagi tenaga medis dan tenaga kesehatan:** memberikan layanan registrasi yang cepat, transparan, dan tanpa hambatan birokrasi.
3. **Bagi masyarakat:** menjamin ketersediaan tenaga medis dan tenaga kesehatan yang sah, legal, dan kompeten.
4. **Bagi sistem kesehatan nasional:** mendukung tata kelola tenaga kesehatan yang lebih harmonis dan berorientasi pada tujuan pembangunan kesehatan, termasuk

pemerataan distribusi dan pencapaian *Universal Health Coverage* (UHC).

Metode Pelaksanaan

Metode analisis dalam penyusunan *policy paper* ini menggabungkan pendekatan *narrative review*, analisis kebijakan, dan metode kriteria pemilihan alternatif berbasis skoring 1–10 untuk memastikan hasil yang komprehensif dan aplikatif. Dengan kombinasi ini, *policy paper* menjadi instrumen yang efektif untuk membantu pengambilan keputusan. Secara keseluruhan, analisis kebijakan menunjukkan bahwa masalah inti registrasi adalah fragmentasi, lemahnya interoperabilitas, dan keterbatasan integrasi. Masalah ini harus diatasi melalui reformasi digital berbasis *cloud-first* dan *API-first*. Namun, reformasi harus disertai dengan strategi kelembagaan, pembiayaan, dan keamanan. Kebijakan registrasi harus dilihat sebagai transformasi sistemik, bukan sekadar teknis. reformasi registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan merupakan kebutuhan mendesak. Reformasi ini harus dilakukan secara bertahap, didukung regulasi adaptif, pembiayaan memadai, dan partisipasi luas. Dengan demikian, registrasi dapat bertransformasi menjadi instrumen strategis untuk memperkuat sistem kesehatan nasional.

Hasil dan Pembahasan

Migrasi bertahap menjadi opsi terbaik karena memberikan keseimbangan antara ambisi reformasi dan realitas implementasi. Opsi ini memungkinkan terwujudnya sistem terpadu tanpa menimbulkan guncangan besar. Pemangku kepentingan dapat menyesuaikan diri secara gradual. Infrastruktur dapat dipersiapkan dengan baik. Biaya dapat dialokasikan secara bertahap. Dengan demikian, opsi ini memberikan ruang adaptasi yang lebih aman. Untuk jangka pendek, difokuskan pada penguatan infrastruktur digital dan harmonisasi regulasi antar lembaga yang terlibat. Pada tahap ini, prioritas utama adalah menyatukan standar data. Oleh karena itu, langkah pertama adalah memastikan semua pihak memiliki komitmen yang sama untuk mendukung simplifikasi registrasi.

Pada perencanaan jangka menengah, solusi rekomendatif harus menekankan pembangunan modul registrasi terpadu yang menghubungkan STR dengan sistem lain. Modul integratif ini akan mengurangi duplikasi proses administratif yang selama ini menjadi keluhan tenaga medis dan tenaga kesehatan.

Kesimpulan dan Saran

Berdasarkan hasil analisis, alternatif kebijakan yang paling tepat adalah migrasi bertahap menuju sistem registrasi terpadu berbasis *cloud-first* dan API-*first*. Alternatif ini lebih realistis dibandingkan melanjutkan dual sistem atau melakukan migrasi langsung secara total, karena memberi ruang adaptasi, mengurangi risiko kegagalan, serta memungkinkan peningkatan kapasitas kelembagaan dan SDM secara gradual. Dengan demikian, kesimpulan utama *policy paper* ini

adalah bahwa reformasi registrasi harus dilakukan secara bertahap, menyeluruh, dan berkesinambungan, dengan menempatkan registrasi sebagai instrumen strategis tata kelola kesehatan nasional.

Rekomendasi utama dari *policy paper* ini adalah pembangunan satu sistem registrasi nasional terpadu yang mencakup tenaga medis dan tenaga kesehatan, dengan arsitektur *cloud-first* dan API-*first* yang mendukung interoperabilitas penuh.

Selain itu, perlu ditegaskan pentingnya keamanan siber sebagai bagian integral dari sistem registrasi. Data tenaga kesehatan merupakan informasi sensitif yang jika bocor akan menurunkan kepercayaan publik. Oleh karena itu, standar keamanan internasional harus diadopsi, dengan audit berkala dan sistem cadangan yang andal. Agenda ke depan perlu dirancang dalam bentuk *roadmap* jangka pendek, menengah, dan panjang. Pada jangka pendek (1–2 tahun), prioritas utama adalah penyusunan standar data nasional, pembangunan modul interoperabilitas dengan PD Dikti dan Dukcapil, serta harmonisasi regulasi antar kementerian dan lembaga. Pada jangka menengah (3–5 tahun), fokus diarahkan pada integrasi penuh registrasi dengan sistem perizinan praktik dan pengembangan *dashboard* pemantauan distribusi tenaga medis dan tenaga kesehatan secara *real time*. Sementara itu, pada jangka panjang (5–10 tahun), target yang harus dicapai adalah terbentuknya *National Health Workforce Registry* yang terhubung dengan sistem global WHO-NHWA, sehingga Indonesia memiliki basis data tenaga kesehatan yang terintegrasi, adaptif, dan berdaya saing internasional.

Agenda ke depan juga harus memperhatikan dimensi politik dan sosial. Reformasi registrasi akan berhasil jika ada dukungan politik lintas pemerintahan, baik di tingkat eksekutif maupun legislatif, serta penerimaan sosial dari profesi kesehatan. Oleh karena itu, komunikasi publik yang transparan, partisipatif, dan berbasis bukti harus terus dikedepankan. Dengan demikian, agenda ke depan tidak hanya bersifat teknis, tetapi juga membangun fondasi politik, sosial, dan kelembagaan yang kokoh. Pada akhirnya, agenda ini akan membawa Indonesia menuju sistem registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan yang lebih sederhana, efisien, aman, dan mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan kesehatan nasional.

Daftar Pustaka

Dawson, A. (2025). Transforming health professions regulation: Lessons from Australia. Australian Health Review.

Health Policy Partnership. (2023). Digital transformation in health workforce governance. HPP Press.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2018a). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 53 Tahun 2018 tentang tata cara registrasi dokter dan dokter gigi dengan sistem elektronik. KKI.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2018b). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 54 Tahun 2018 tentang registrasi kualifikasi tambahan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. KKI.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2019). Peraturan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 58 Tahun 2019 tentang tata naskah STR dokter dan dokter gigi. KKI.

Konsil Kedokteran Indonesia. (2021). Keputusan Konsil Kedokteran Indonesia Nomor 1 Tahun

2021 tentang STR pada program pemutihan dokter spesialis dan dokter gigi spesialis. KKI.
Konsil Kesehatan Indonesia. (2023–2025). Laporan internal sistem registrasi dan evaluasi layanan STR. Sekretariat KKI.
Konsil Kesehatan Indonesia. (2025). Dokumen konsolidasi aplikasi registrasi tenaga medis dan tenaga kesehatan. KKI.
Organisation for Economic Co-operation and Development. (2024). Regulating health professions: Proportionality, mobility, and innovation. OECD Publishing.
Republik Indonesia. (2023). Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103.
Republik Indonesia. (2024). Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2024 tentang peraturan pelaksanaan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 41.
World Bank. (2021). Interoperability and health systems strengthening: Global evidence and best practices. World Bank.
World Health Organization. (2015). National health workforce accounts: A handbook. WHO.
World Health Organization. (2025). Global code of practice on the international recruitment of health personnel. WHO